



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
Nomor : P. 2/IV-SET/2013**

TENTANG

**SISTEM PENDATAAN DAN PELAPORAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM**

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.182/IV-Set/EV/2006 tanggal 6 November 2006 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Sistem Perdataan dan Pelaporan lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan data dan informasi lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, serta dengan telah berubahnya organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, maka keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang Sistem Pendataan dan Pelaporan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM PENDATAAN DAN PELAPORAN DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Data adalah gambaran dari sekumpulan fakta, konsep atau instruksi yang tersusun dalam suatu cara atau bentuk yang formal sehingga sesuai untuk komunikasi, interpretasi atau pemrosesan secara manual atau otomatis.
2. Data digital adalah data yang telah diubah dalam bentuk atau format yang dapat dibaca oleh perangkat elektronik.
3. Laporan pendataan adalah gabungan/koleksi data kualitatif dan kuantitatif yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka dan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna.
4. Pendataan adalah seluruh informasi hasil dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kegiatan unit kerja baik di Pusat dan UPT daerah.
5. Pengelolaan data adalah suatu kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian serta tata caranya.
6. Laporan bulanan adalah laporan yang mencakup sebagian kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya yang disampaikan setiap bulan.
7. Laporan triwulan adalah laporan kegiatan yang mencakup sebagian kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang disampaikan setiap triwulan.
8. Laporan semesteran adalah laporan kegiatan yang mencakup sebagian kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang disampaikan setiap semester.
9. Laporan tahunan adalah laporan kegiatan yang mencakup kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang disampaikan setiap tahun.
10. Monitoring adalah kegiatan pemantauan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian penyelenggaraan sistem pendataan dan pelaporan lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
11. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap penyelenggaraan sistem pendataan dan pelaporan lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

12. Hotspot.....

12. Hotspot adalah indikator kebakaran hutan yang mendeteksi suatu lokasi yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu disekitarnya.
13. Satelit National Oceanic Atmospheric Administration yang selanjutnya disingkat NOAA adalah peringatan cuaca bahaya, memetakan laut dan langit, memadu penggunaan dan perlindungan sumber daya lautan dan pantai dan meneliti dalam peningkatan pemahaman dan pengelolaan lingkungan.
14. Menteri adalah menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab dibidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
16. Direktorat Teknis adalah satuan kerja Eselon II di Pusat lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang terdiri dari Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung.
17. Unit Pelaksana Teknis adalah unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang terdiri dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam/Taman Nasional dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam/Taman Nasional.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan sistem pendataan dan pelaporan dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendataan dan pelaporan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan layanan penyediaan data dan informasi, dengan tujuan terselenggaranya sistem pendataan dan pelaporan secara terkoordinasi, terintegrasi, efektif dan efisien, lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. jenis data;
- b. prosedur pengelolaan data; dan
- c. penyelenggaraan sistem pendataan dan pelaporan.

BAB II JENIS DATA

Pasal 4

Jenis data yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :

- a. bidang kesekretariatan;
- b. bidang penyidikan dan pengamanan hutan;
- c. bidang pengendalian kebakaran hutan;

d. bidang.....

- d. bidang kawasan konservasi dan bina hutan lindung;
- e. bidang konservasi keanekaragaman hayati;
- f. bidang pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan hutan lindung.

Bagian Kesatu Bidang Kesekretariatan

Pasal 5

Data bidang kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara lain meliputi :

- a. Jumlah dan sebaran Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Harian;
- b. Pagu dan realisasi anggaran;
- c. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. Sarana dan prasarana;
- e. Kerjasama/kemitraan;
- f. Peraturan perundang-undangan bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; dan
- g. Publikasi bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Pasal 6

Data bidang kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan data yang berkaitan dengan jumlah dan sebaran PNS dan CPNS, yang memuat tingkat jenis jabatan, kelas umur, pendidikan dan kelompok fungsional serta pegawai harian yang bekerja pada Direktorat Jenderal.

Pasal 7

Data bidang kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan data yang berkaitan dengan anggaran masing-masing unit kerja beserta realisasinya, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya.

Pasal 8

Data bidang kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan data mengenai realisasi penerimaan negara bukan pajak, yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak bidang perlindungan hutan dan konservasi alam, berupa pendapatan iuran dan denda serta yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak lainnya, berupa antara lain pendapatan penjualan dan sewa, jasa, gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi.

Pasal 9

Data bidang kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan data mengenai sarana dan prasarana yang memuat daftar inventaris tanah, gedung dan bangunan, alat transportasi dan data mutasi barang.

Pasal 10

Data bidang kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan data mengenai kerjasama/kemitraan yang memuat daftar tenaga ahli asing, daftar kerjasama/kemitraan, dan daftar hibah luar negeri.

Pasal 11.....

Pasal 11

Data bidang kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan data mengenai peraturan perundang-undangan bidang perlindungan hutan dan konservasi alam yang diterbitkan oleh Presiden, Menteri, dan Direktur Jenderal.

Pasal 12

Data bidang kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, merupakan data mengenai seluruh publikasi, berupa cetak maupun elektronik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua Data Bidang Penyidikan dan Pengamanan Hutan

Pasal 13

Data bidang penyidikan dan pengamanan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi antara lain :

- a. gangguan keamanan kawasan;
- b. hasil operasi pengamanan hutan;
- c. penggunaan kawasan tanpa izin menteri;
- d. penanganan kerusakan kawasan akibat bencana alam;
- e. sumber daya manusia penyidikan dan pengamanan hutan; dan
- f. sarana dan prasarana pengamanan hutan.

Pasal 14

Data bidang penyidikan dan pengamanan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan data gangguan keamanan kawasan dari pencurian kayu/penebangan liar dan gangguan keamanan kawasan hutan akibat perambahan dan pemukiman liar.

Pasal 15

Data bidang penyidikan dan pengamanan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan data hasil operasi pengamanan hutan terhadap perambahan dan pemukiman liar, perladangan liar, penambangan liar, *illegal logging*, tumbuhan dan satwa liar, serta penanganan kasus penyidikan dan pengamanan hutan.

Pasal 16

Data bidang penyidikan dan pengamanan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan data untuk kegiatan pembangunan diluar sektor kehutanan pada sektor perkebunan, pertambangan dan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana, tanpa izin Menteri Kehutanan.

Pasal 17.....

Pasal 17

Data bidang penyidikan dan pengamanan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, merupakan data penanganan kerusakan kawasan akibat bencana alam di kawasan konservasi pada Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal.

Pasal 18

Data bidang penyidikan dan pengamanan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, merupakan data sumber daya manusia penyidikan dan pengamanan hutan, yang memuat jumlah tenaga pengamanan hutan yaitu Polisi Kehutanan (Polhut), Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC), Tim Pengendalian Hutan dan Lahan (TPHL), PPNS, Perwira Pembina (PABIN) dan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pamswakarsa).

Pasal 19

Data bidang penyidikan dan pengamanan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, merupakan data sarana dan prasarana pengamanan hutan, meliputi antara lain alat transportasi, alat komunikasi, senjata api dan pos jaga.

Bagian Ketiga Data Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan

Pasal 20

Data bidang pengendalian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi antara lain :

- a. luas kebakaran hutan;
- b. jumlah hotspot;
- c. sumber daya manusia pengendali kebakaran hutan; dan
- d. sarana pengendali kebakaran hutan.

Pasal 21

Data bidang pengendalian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, merupakan data luas kebakaran hutan berdasarkan fungsi kawasan yaitu pada kawasan hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung.

Pasal 22

Data bidang pengendalian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan data hotspot/titik panas berdasarkan fungsi kawasan, yaitu pada kawasan hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung, yang memuat :

- a. data hasil ground check hotspot/titik panas; dan
- b. jumlah hotspot/titik panas yang terdeteksi oleh satelit *National Oceanic Atmospheric Administration* (NOAA) Kementerian.

Pasal 23.....

Pasal 23

Data bidang pengendalian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, merupakan data sumber daya manusia pengendali kebakaran hutan, yang memuat :

- a. jumlah dan sebaran sumber daya manusia pengendali kebakaran hutan antara lain Manggala Agni Daops dan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (Brigdalkar) Manggala Agni Non Daops; dan
- b. pembentukan dan pelatihan yang diikuti oleh Anggota Pengendalian Kebakaran Hutan (Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api).

Pasal 24

Data bidang pengendalian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, merupakan data sarana pengendali kebakaran hutan yang memuat peralatan pemadam kebakaran hutan.

Bagian Keempat **Data Bidang Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung**

Pasal 25

Data bidang kawasan konservasi dan bina hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi antara lain :

- a. kawasan konservasi;
- b. pengelolaan kawasan konservasi;
- c. pembinaan daerah penyangga;
- d. kawasan konservasi lahan basah dan kawasan ekosistem esensial; dan
- e. data kawasan hutan lindung.

Pasal 26

Data bidang kawasan konservasi dan bina hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, merupakan data kawasan konservasi yang memuat data luas, fungsi, kondisi tata batas dan perubahan fungsi.

Pasal 27

Data bidang kawasan konservasi dan bina hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, merupakan data pengelolaan kawasan konservasi yang memuat data pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan non kehutanan, permasalahan kawasan konservasi dan rehabilitasi kawasan konservasi.

Pasal 28

Data bidang kawasan konservasi dan bina hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, merupakan data pembinaan daerah penyangga, yang meliputi antara lain :

- a. pemberdayaan masyarakat di sekitar taman nasional;
- b. sekitar/daerah penyangga oleh lembaga swadaya masyarakat;
- c. sekitar kawasan konservasi oleh pemerintah daerah/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM); dan
- d. perkembangan dan pembentukan desa konservasi dan pembinaan daerah penyangga.

Pasal 29.....

Pasal 29

Data bidang kawasan konservasi dan bina hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, merupakan data kawasan konservasi lahan basah dan kawasan ekosistem esensial, yang memuat data potensi kawasan konservasi lahan basah dan identifikasi potensi kawasan ekosistem esensial.

Pasal 30

Data bidang kawasan konservasi dan bina hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, merupakan data kawasan hutan lindung, yang memuat antara lain potensi, tata batas, rencana pemolaan, pemanfaatan kawasan, penggunaan kawasan, dan permasalahan hutan lindung.

Bagian Kelima Data Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati

Pasal 31

Data bidang konservasi keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi antara lain :

- a. potensi tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- b. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
- c. lembaga konservasi; dan
- d. konflik manusia dan satwa liar.

Pasal 32

Data bidang konservasi keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, merupakan data potensi tumbuhan dan satwa yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Data bidang konservasi keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, merupakan data yang berkaitan dengan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang memuat :

- a. penangkaran tumbuhan dan satwa liar;
- b. peredaran tumbuhan dan satwa liar;
- c. kuota pengambilan tumbuhan alam dan penangkapan satwa liar dari habitat alam;
- d. realisasi ekspor tumbuhan dan satwa liar dari hasil penangkaran; dan
- e. realisasi ekspor tumbuhan dan satwa liar dari alam.

Pasal 34

Data bidang konservasi keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, merupakan data lembaga konservasi yang memuat antara lain :

- a. lembaga konservasi;
- b. pusat penyelamatan satwa;
- c. pusat pelatihan gajah;

d. peragaan.....

- d. peragaan satwa liar dilindungi di dalam maupun di luar negeri; dan
- e. kerjasama program *breeding* tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 35

Data bidang konservasi keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, merupakan data konflik manusia dan satwa liar di kawasan konservasi seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal.

Bagian Keenam Data Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung

Pasal 36

Data bidang pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi antara lain :

- a. potensi jasa lingkungan di kawasan konservasi dan hutan lindung;
- b. pengunjung kawasan konservasi dan hutan lindung;
- c. pemanfaatan jasa lingkungan;
- d. penerimaan negara dari pemanfaatan jasa lingkungan;
- e. kader konservasi, kelompok pencinta alam, dan kelompok swadaya masyarakat/profesi; dan
- f. promosi dan publikasi jasa lingkungan.

Pasal 37

Data bidang pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, merupakan data potensi jasa lingkungan di kawasan konservasi dan hutan lindung, yang memuat data potensi wisata alam, potensi air, potensi geotermal, potensi tanaman obat dan potensi karbon di hutan lindung, suaka margasatwa, taman nasional, dan taman wisata alam.

Pasal 38

Data bidang pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, merupakan data pengunjung kawasan konservasi dan hutan lindung, yang memuat jumlah pengunjung cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, taman hutan raya dan hutan lindung.

Pasal 39

Data bidang pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, merupakan data yang berkaitan dengan pemanfaatan jasa lingkungan, yang memuat :

- a. jumlah dan luas izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
- b. perkembangan izin pengusahaan pariwisata alam; dan
- c. perkembangan pemanfaatan jasa lingkungan (air dan karbon, ketinggian, geotermal dan tanaman obat) di kawasan konservasi dan hutan lindung.

Pasal 40....

Pasal 40

Data bidang pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, merupakan data penerimaan negara dari pemanfaatan jasa lingkungan yang berasal antara lain dari pemanfaatan air, wisata alam, geotermal di kawasan konservasi dan hutan lindung.

Pasal 41

Data bidang pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, merupakan data kader konservasi, kelompok pencinta alam dan kelompok swadaya masyarakat/kelompok profesi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal.

Pasal 42

Data bidang pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f, merupakan data promosi dan publikasi jasa lingkungan di Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal.

BAB III PROSEDUR PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu Sumber Data

Pasal 43

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersumber dari data internal dan eksternal.
- (2) Data internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari Direktorat Teknis dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam/Taman Nasional, serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam/Taman Nasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Data eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari instansi atau lembaga dan organisasi di luar unit kerja Direktorat Jenderal antara lain Dinas Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat, badan usaha dan masyarakat.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola

Pasal 44

Organisasi pengelola terdiri atas :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal sebagai administrator, sekaligus operator dan atau sumber data;

b. Direktorat.....

- b. Direktorat Teknis lingkup Direktorat Jenderal sebagai operator dan atau sumber data dan administrator bidang teknis masing-masing;
- c. Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal sebagai operator dan atau sumber data sekaligus sebagai administrator untuk wilayahnya; dan
- d. Dinas Kehutanan sebagai operator dan atau sumber data untuk bidang tugasnya.

Pasal 45

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, merupakan :
 - a. pusat data;
 - b. penanggung jawab data; dan
 - c. pemberi dan pengguna data.
- (2) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi sebagai pelaksana dalam pengelolaan data lingkup Direktorat Jenderal dan publikasi.
- (3) Penanggung jawab data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penanggungjawab data bidang kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Pemberi dan pengguna data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pemberi dan pengguna data sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 46

- (1) Direktorat Teknis lingkup Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, bertindak sebagai:
 - a. penanggung jawab data; dan
 - b. pemberi dan pengguna data.
- (2) Penanggung jawab data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penanggung jawab data bidang Direktorat masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 13, Pasal 20, Pasal 25, Pasal 31, dan Pasal 36.
- (3) Pemberi dan pengguna data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan data internal dan eksternal sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 47

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, bertindak sebagai pemberi dan pengguna data.
- (2) Pemberi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemberi data sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (3) Pengguna data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan data untuk kepentingan internal dan eksternal sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 48.....

Pasal 48

- (1) Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, merupakan pemberi dan pengguna data.
- (2) Pemberi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan sebagai penyedia data sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (3) Pengguna data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemenuhan kebutuhan data internal dan eksternal sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bagian Ketiga Pengelolaan Data

Pasal 49

- (1) Dalam hal diperlukan, organisasi pengelola data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk personil pengelola data di masing-masing unit kerja sesuai dengan standar kompetensi dan jumlah yang memadai.
- (2) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), personil pengelola data mempunyai kewajiban melakukan kegiatan pengelolaan data.

Pasal 50

- (1) Pengelolaan data yang dilakukan oleh administrator, operator, dan sumber data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, harus dilakukan secara terintegrasi yang meliputi pengumpulan, pengolahan dan analisis, penyimpanan/pemeliharaan, pemutakhiran dan penyajian/pelaporan.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan identifikasi, pendataan, verifikasi dokumen administrasi kehutanan, pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Proses pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara digital dan/atau manual sesuai ketersediaan data, kemajuan teknologi serta kebutuhan informasi.
- (4) Penyimpanan/pemeliharaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui media elektronik (digital) dan/atau cetak.
- (5) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap terbit data baru.
- (6) Penyajian/pelaporan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui media elektronik dan/atau cetak.
- (7) Pengguna data meliputi instansi pemerintah dan pemerintah daerah, lembaga legislatif dan yudikatif, dunia usaha serta masyarakat luas.

Pasal 51.....

Pasal 51

- (1) Hasil pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilaporkan berdasarkan jenis dan format yang ditentukan.
- (2) Jenis dan format laporan perdataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikelompokkan ke dalam laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan.
- (3) Jenis, format dan periode laporan pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), sebagaimana lampiran I, II dan III peraturan ini.

BAB IV PENYELENGGARAAN SISTEM PENDATAAN DAN PELAPORAN

Pasal 52

Penyelenggaraan sistem pendataan dan pelaporan lingkup Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilaksanakan secara berjenjang yang terdiri atas :

- a. Pusat;
- b. Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal; dan
- c. Dinas Kehutanan Provinsi atau Dinas yang menangani bidang Kehutanan.

Pasal 53

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi atau Kepala Dinas yang menangani bidang Kehutanan menyampaikan laporan pendataan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dengan tembusan kepada Direktur lingkup Direktorat Jenderal sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Laporan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan berdasarkan periode pelaporan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.

Pasal 54

- (1) Direktur lingkup Direktorat Jenderal memvalidasi laporan pendataan kepada Direktur Jenderal cq. Sekretaris Direktorat Jenderal sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Laporan pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan berdasarkan periode pelaporan paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.

Pasal 55

Organisasi pengelola data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dapat menginformasikan data kepada pengguna data sesuai dengan kewenangan, peruntukan dan sifat data.

BAB V.....

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.182/IV-Set/EV/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Petunjuk Teknis Perdataan dan Pelaporan Lingkup Direktorat Jenderal, dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 57

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 7 Januari 2013



DIREKTUR JENDERAL

Ir. DARORI, MM

NIP. 19531005 198103 1 004

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Kehutanan;
5. Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal PHKA;
6. Dinas Kehutanan Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis seluruh Indonesia.